



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEMBARAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kembaran, Januari 2023

GAMAS KEMBARAN
OMAR UDAYA S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. N 9770104 199603 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembaran Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan *informasi* kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kembaran tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kembaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.310.795.705,- dengan realisasi sebesar Rp 3.166.695.755,- atau mencapai 95,57 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kembaran telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum	7
B. Maksud dan Tujuan	19
C. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kembaran Tahun 2022
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kembaran Tahun 2022
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembaran Tahun 2022
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kembaran Tahun 2022
Tabel 2.5	: Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.3	: Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel 3.4	: Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.5	: Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.6	: Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.7	: Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima
Tabel 3.8	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 3.9	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Tabel 3.10	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tabel 3.11	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tabel 3.12	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Ketenraman dan Ketertiban Umum
Tabel 3.13	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kembaran Tahun 2022
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kembaran Per Sasaran Program Tahun 2022
Tabel 3.17	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kembaran Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kembaran Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembaran Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Kembaran

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kembaran Kabupaten Kembaran seluas 2.591,776 ha/25,92 Km², dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.770,89 ha atau sekitar 68,33% dari wilayah Kecamatan Kembaran sedangkan sisanya sebesar 684,99 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 135,90 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kembaran terdapat 16 desa

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kembaran dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 26.408 jiwa, dengan penduduk sebesar 78.690 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 39.910 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 38.780 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Kembaran dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kembaran pada tahun 2022 adalah sebanyak 32 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 16 orang
- Tenaga kontrak : 16 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
 - e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

- 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan,

- keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;

- b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya
4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
 - b. Fasilitasi kerja sama desa;
 - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
 - h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - i. Inventarisasi data rupa bumi;
 - j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
 - k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
 - l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan incidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - e. Pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
 - f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
 - g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
 - b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
 - e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
7. Seksi Ekonomi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi:
- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
 - c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
 - d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan

- umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
 - f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:
- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Kembaran tahun 2022 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Kembaran sesuai dengan Renstra Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah “Terwujudnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparat Pemerintah Kecamatan Kembaran;
2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pengawasan;
4. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di Desa/ lembaga masyarakat.

Visi dan misi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Kembaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kembaran
 Tahun 2022**

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kembaran
 Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan.	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat yang dinilai melalui SUSANMAS Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN KEMBARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	83.5
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	- Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		- Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		- Persentase Barang Milik Daerah yang memadai	100 %
		- Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %
7.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN KEMBARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	83,5
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	- Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kembaran pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kembaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.310.795.705,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.129.970.705
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93.065.000
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	51.465.000
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.575.000
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.720.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Kembaran melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembaran Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kembaran Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Indeks	83.5	93,75	112,28 %
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Indeks	100	100	100 %
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	100	100	100 %
		2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	100	100	100 %

		3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Indeks	100	100	100 %
		4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	100	100	100 %
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Indeks	100	100	100 %
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Indeks	100	100	100 %
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Indeks	100	100	100 %
7	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Indeks	100	100	100 %

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	112,28 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		2. Persentase Kelancaran	100 %	-	-	-	-	Sangat

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Tinggi
		3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi

1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Kembaran dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 Indikator
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Indikator
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Indikator
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Indikator
7.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Index	83	91,79	110,59 %	83,5	93,75	112,28 %
2	- Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100 %	100	100	100%
3	- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen				100	100	100%
	- Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen				100	100	100%
	- Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Persen				100	100	100%
	- Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen				100	100	100%
4	- Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Persen				100	100	100%
5	- Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen				100	100	100%
6	- Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100%	100	100	100%
7	- Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 111 % dengan predikat Sangat Tinggi . Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Index	83	91,79	110,59%	83,5	93,75	112,28 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Kompetensi dan kualitas petugas pelayanan yang baik
- 2) Tercukupinya sarana dan Prasarana sangat mendukung kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
- 3) Tersusunnya standar pelayanan dan standar operasional pelayanan
- 4) Meningkatkan nilai Indek Kepuasan Masyarakat

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan dan rendahnya kemampuan IT sedangkan layanan administrasi kependudukan secara online

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- Memberikan Sosialisasi layanan kependudukan yang terus menerus dan berkesinambungan
- Publikasi informasi layanan kependudukan
- Inovasi pelayanan public yang mendukung peningkatan capaian kepemilikan administrasi kependudukan

b. Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi
Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Kompetensi dan kualitas petugas pelayanan yang baik
- 2) Tercukupinya sarana dan Prasarana sangat mendukung kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Jaringan Sistem pelayanan yang merupakan kunci dari Pelayanan secara Online

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- Menyelesaikan tugas tepat waktu

c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota” dengan 4 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat sangat tinggi,

Hasil pengukuran diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Persen	100	100	100%	100	100	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya perencanaan dan kegiatan dengan baik
- 2) Tersedianya anggaran dan perencanaan anggaran kas dengan baik.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Beberapa kegiatan yang anggarannya di refocusing pada tahun 2022.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

Meningkatkan fungsi serta kemanfaatan sarana prasarana dan sumberdaya yang ada

d. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Kompetensi dan kualitas petugas pelayanan yang baik
- 2) Tercukupinya sarana dan Prasarana sangat mendukung kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Jaringan Sistem pelayanan yang merupakan kunci dari Pelayanan secara Online

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- Melaksanakan kegiatan jemput bola layanan kepada masyarakat
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan

e. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa” dengan 1 indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan organisasi pemuda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
- 2) Pemberdayaan dan membina kader untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di desa dan kecamatan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- Melaksanakan sosialisasi, Bintek tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan

f. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum” dengan 1 indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan
Ketenraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100	100	100%	100	100	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban dalam mengantisipasi berbagai ancaman ketentraman dan ketertiban

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- Melaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi aman terkendali di masyarakat.

g. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa” dengan 1 indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Persen	100	100	100%	100	100	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa sedikit banyak bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja.
- 2) Adanya pendampingan dari Kecamatan dalam Penyusunan APBDes / Siskeudes

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- 1) Kecamatan telah melakukan pendampingan baik dalam penyusunan APBDes dan pendampingan Siskeudes
- 2) Kecamatan telah melaksanakan Pembinaan Administrasi ke Desa

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4	100 %	95,45	4,55 %
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100 %	96,96	3,04 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100%	99,97	0,03 %
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100 %	98,46	1,54 %
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	97,46	2,54 %

3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Kembaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Kembaran telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Kembaran sebagaimana berikut :

1. Apresiasi Muzzaki Tahun 2022
2. Juara III Lomba UP2K PKK Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022, untuk Desa Karangsoka.
3. Juara II Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022 untuk Desa Pliken Kec. Kembaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kembaran yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kembaran
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	2.997.510.705	2.857.652.549	95,34
2	Belanja Modal	313.285.000	305.240.000	97,43

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kembaran
 Per Sasaran Program Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.175.110.705	3.030.575.549	95,45
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88.940.000	86.232.000	96,96
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.750.000	15.745.000	99,97
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.275.000	13.070.000	98,46
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.720.000	17.270.000	97,46

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Kembaran tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4	100 %	3.030.575.549	95,45
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100 %	86.232.000	96,96
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100%	15.745.000	99,97
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100 %	13.070.000	98,46
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	17.270.000	97,46

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kembaran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembaran Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kembaran, Januari 2023


CAMAT KEMBARAN
OMAR UDAYA S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770104 199603 1 002